

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sidang dalam kehidupan organisasi atau lembaga merupakan forum penting untuk membahas berbagai hal menyangkut kepentingan organisasi. Menurut KBBI, sidang merupakan pertemuan resmi yang diselenggarakan untuk membicarakan sesuatu.¹ Selain itu, sidang dapat dipahami sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan bersama melalui proses diskusi atau musyawarah.² Dalam suatu sidang, setiap peserta memiliki hak untuk menyampaikan dihasilkannya bukan hanya menurut kehendak satu orang, melainkan hasil pertimbangan bersama.³ Dengan demikian, sidang berperan penting sebagai forum untuk pendapat atau ide secara bertanggung jawab, sehingga keputusan yang berdiskusi serta mengambil keputusan secara musyawarah dalam suatu organisasi atau lembaga.

Sidang sebagai forum untuk berdiskusi serta mengambil keputusan secara musyawarah dalam suatu organisasi atau lembaga juga berlaku dalam kehidupan gereja. Dalam konteks gereja, sidang

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, (Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, 2025), 55.

²Sedianingsih, *Teori Dan Praktik Administrasi Kesekretariatan* (Jakarta: Prenada Media., 2014), 150.

³Joko Pranomo, *Otomatisasi Tata Kelola Humas Dan Keprotokolan SMK/MAK Kelas XII. Program Keahlian Manajemen Perkantoran: Kompetensi Keahlian Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran (Edisi Revisi)* (Yogyakarta: ANDI, 2021), 73.

merupakan pertemuan resmi para pemimpin gerejawi yang diselenggarakan untuk membahas berbagai persoalan pelayanan dan kehidupan gereja, serta mengambil keputusan secara bersama berdasarkan prinsip kolegalitas.⁴ Melalui sidang dalam gereja, para pemimpin gerejawi memiliki ruang untuk berdiskusi, mempertimbangkan berbagai kebutuhan pelayanan, serta menentukan keputusan yang terarah bagi kepentingan pelayanan dan pertumbuhan kehidupan gereja. Sidang dalam gereja tidak hanya dipahami sebagai forum untuk mengatur dan membahas kehidupan gereja, melainkan juga bagian dari tanggung jawab gereja dalam menjalankan pelayanan, membangun persekutuan, serta mengambil keputusan demi kehidupan jemaat.⁵ Dengan demikian, sidang dalam gereja dapat dipahami sebagai sarana bersama bagi para pelayan gereja untuk membicarakan, mempertimbangkan dan menetapkan keputusan yang mendukung keteraturan pelayanan serta pertumbuhan kehidupan jemaat sesuai dengan tanggung jawab gereja.

Gereja Toraja melaksanakan berbagai sidang yang diatur dalam Tata Gereja Toraja. Salah satu bentuk sidang yang diatur dalam Tata Gereja Toraja adalah Sidang Majelis Gereja. Sidang tersebut merupakan suatu pertemuan resmi yang melibatkan para majelis gereja , serta

⁴Noordegraaf, *Orientasi Diakonia Gereja: Teologi Dalam Perspektif Reformasi* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), 127.

⁵J.L.Ch. Abineno, *GARIS-GARIS BESAR HUKUM GEREJA* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), 81-82.

perwakilan dari Organisasi Intra Gerejawi pada lingkup jemaat, yang bertujuan untuk membahas dan menetapkan program kerja serta anggaran tahunan, termasuk berbagai aspek yang berkaitan dengan pemeliharaan, pelayanan, kehidupan, dan pertumbuhan Gereja Toraja. Selain itu, sidang ini juga dapat dihadiri oleh pendeta tugas khusus dan pendeta emeritus yang merupakan bagian dari jemaat, yang diundang oleh pimpinan Majelis Gereja dalam kedudukannya sebagai penasihat dalam persidangan.⁶ Setiap keputusan yang diambil dalam sidang tersebut dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat sebagai bentuk pengambilan keputusan bersama.⁷ Dengan demikian, sidang majelis gereja menjadi forum untuk membahas dan menetapkan berbagai keputusan penting dalam kehidupan pelayanan Gereja Toraja.

Meskipun dalam Tata Gereja Gereja Toraja telah ditetapkan secara jelas pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab pelayanan dan kewenangan dalam sidang majelis gereja, namun dalam praktiknya terdapat keterlibatan pihak lain di luar struktur formal gereja di jemaat Rante Pasang. Berdasarkan pengamatan awal penulis, pada saat sidang majelis gereja di jemaat Rante Pasang, tidak hanya dihadiri oleh Majelis Gereja serta perwakilan dari Organisasi Intra Gerejawi, tetapi juga dihadiri oleh tua-tua jemaat yang merupakan mantan majelis gereja.

⁶Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, *Tata Gereja Toraja* (Rantepao: BPS Gereja Toraja, 2022), 24-25.

⁷Ibid.

Kehadiran tua-tua jemaat dalam sidang majelis gereja menimbulkan pro-kontra ditengah-tengah majelis gereja. Ada yang berpendapat bahwa kehadiran beberapa tua-tua jemaat ini tidak melalui undangan resmi dari Majelis Gereja serta kehadirannya mendominasi dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan sidang dianggap tidak sah jika tidak disetujui oleh para tua-tua jemaat. Di sisi lain, ada yang menganggap kehadiran mereka dapat memberikan dampak positif, yakni berkaitan dengan penghayatan keadaan jemaat yang lebih dewasa, melalui nasihat empiris mereka. Hal tersebut menjadi penting untuk diteliti karena menimbulkan dilema mengenai batas peran dan kewenangan jemaat dalam sidang yang berdampak pada tanggung jawab Majelis Gereja yang telah ditetapkan oleh gereja. Dengan mengkaji kehadiran tua-tua jemaat dalam Sidang Majelis Gereja secara etis-teologis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai batasan peran dan kewenangan setiap anggota jemaat dalam sidang.

Gabriella Kirana Mutiara Purba, Gunawan Yuli Agung Suprabowo, dan Irene Ludji dalam penelitian yang berjudul *"Kajian Etis-Teologis terhadap Peran Pendeta dalam Pengambilan Keputusan di GKJ Salatiga"*

Selatan” melakukan analisis mengenai peran pendeta dalam proses pengambilan keputusan gerejawi secara etis-teologis. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis dalam hal pembahasan tentang pengambilan keputusan gerejawi yang dilakukan melalui musyawarah serta ditinjau dari perspektif etis-teologis. Namun, penelitian tersebut berfokus pada peran pendeta dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada kehadiran tua-tua jemaat dalam sidang majelis gereja yang cenderung mendominasi pengambilan keputusan.⁸ Kehadiran tersebut akan dikaji melalui pendekatan etis-teologis untuk memberikan respon terhadap dampaknya bagi prinsip kolegialitas, tanggung jawab pelayanan, serta kualitas keputusan gerejawi.

Selanjutnya, Ones Mahanugra dalam penelitiannya yang berjudul *“Kepemimpinan Pelayan sebagai Tanggung Jawab Etis di Gereja-gereja Kristen Jawa (GKJ)”* menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai persoalan kepemimpinan gerejawi yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang kepemimpinan pelayan, sehingga berdampak pada ketidaksesuaian dalam pengambilan keputusan etis serta lemahnya relasi kolektif-kolegial dalam gereja. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan

⁸ Gabriella Kirana Mutiara Purba, dkk., “Kajian Etis-Teologis Terhadap Peran Pendeta Dalam Pengambilan Keputusan Di GKJ Salatiga Selatan,” *Fidei: Jurnal Teologi Sistemika dan Praktika* 5, no. 2 (2022): 212–231.

penelitian penulis, yaitu dalam hal pembahasan tentang pengambilan keputusan gerejawi dan tanggung jawab etis dalam kepemimpinan gereja.⁹ Namun, penelitian tersebut lebih menekankan pada konsep kepemimpinan pelayan sebagai solusi atas persoalan etis kepemimpinan secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada kehadiran tua-tua jemaat dalam sidang majelis gereja yang cenderung mendominasi pengambilan keputusan. Selain itu, penelitian ini juga menekankan kajian etis-teologis terhadap praktik kehadiran tersebut serta implikasinya terhadap prinsip kolegialitas dan tanggung jawab Majelis Gereja, khususnya dalam konteks Jemaat Rante Pasang.

Penelitian oleh Subaedah Luma, Frigita Ekasari Matheos, Julinda Ahtri Andalangi, dan Jesica Panawar dalam *“Proses dan Tantangan Pengambilan Keputusan dalam Sistem Pemerintahan Gereja Presbiterian Sinodal”* menunjukkan bahwa sistem pemerintahan gereja presbiterian pada dasarnya menekankan kesetaraan peran antara pendeta dan penatua dalam sidang, serta pentingnya pengambilan keputusan secara kolektif. Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan berupa pengaruh kekuasaan tertentu, khususnya faktor finansial, yang dapat memengaruhi keputusan dan menimbulkan ketidakadilan. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas proses

⁹Ones Mahanugra, “Kepemimpinan Pelayanan Sebagai Tanggung Jawab Etis Di Gereja-Gereja Kristen Jawa (GKJ),” *Didache: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 7, no. 1 (2025): 83–103.

pengambilan keputusan dalam sidang gereja serta persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih berfokus pada tantangan dalam sistem dan struktur pemerintahan gereja secara umum, khususnya terkait pengaruh kekuatan finansial dalam pengambilan keputusan.¹⁰ Sementara itu, penelitian ini berfokus pada kehadiran tua-tua jemaat sebagai tokoh yang dihormati dalam gereja yang justru cenderung mendominasi pengambilan keputusan dalam Sidang Majelis Gereja. Dengan demikian, celah penelitian terletak pada belum adanya kajian yang secara khusus menyoroti dominasi tua-tua jemaat dalam forum sidang gereja serta analisis etis-teologis terhadap batas peran dan kewenangan mereka dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam konteks Gereja Toraja.

Nita Ulansari dan Sonny Herens Umbo dalam tulisannya yang berjudul *“Karakter Pemimpin Jemaat Berdasarkan 1 Timotius 3:8-10 bagi Majelis Gereja GPPIK Maranatha Antan Rayan Pontianak Kalimantan Barat”* menunjukkan bahwa kepemimpinan majelis gereja sangat ditentukan oleh karakter pribadi yang berintegritas, dewasa secara rohani, serta mampu menjadi teladan dalam kehidupan jemaat. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama

¹⁰ Subaedah Luma, dkk., “Proses Dan Tantangan Pengambilan Keputusan dalam Sistem Pemerintahan Gereja Presbiteriansinodal,” *THEOSEBI: Journal of Theology, Christian Religious Education and Psychospiritual* 1, no. 1 (2024): 15–28.

membahas kepemimpinan gerejawi dan tanggung jawab majelis dalam kehidupan gereja. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan, yaitu penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek karakter dan kualitas pribadi pemimpin berdasarkan perspektif biblika, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik kehadiran tua-tua jemaat sebagai tokoh yang dihormati yang cenderung mendominasi pengambilan keputusan dalam Sidang Majelis Gereja. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti persoalan batas peran dan kewenangan dalam forum sidang serta mengkajinya secara etis-teologis, khususnya dalam konteks Gereja Toraja.¹¹

Noldi Marthen Pudihang dalam tulisannya yang berjudul *“Membangun Kepemimpinan yang Melayani: Perspektif Teologis tentang Peran Anggota Awam dalam Komite Eksekutif Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) Manokwari”* menunjukkan bahwa keterlibatan anggota awam yang memiliki peran profesional di luar gereja dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan, terutama dalam hal transparansi dan integritas, sehingga berpotensi menimbulkan konflik dan ketegangan dalam jemaat. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama membahas pengambilan keputusan dalam gereja serta pengaruh pihak tertentu dalam proses tersebut. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan, yaitu penelitian tersebut lebih

¹¹ Nita Ulansari, Sonny Herens Umbo, “Karakter Pemimpin Jemaat Berdasarkan 1 Timotius 3:8-10 Bagi Majelis Gereja Gppik Maranatha Antan Rayan Pontianak Kalimantan Barat,” *Jurnal Excelsis Deo* 8, no. 2 (2024): 29–39.

berfokus pada pengaruh peran ganda anggota awam dan konflik kepentingan yang berasal dari faktor eksternal, sedangkan penelitian ini berfokus pada kehadiran tua-tua jemaat sebagai tokoh yang dihormati di dalam gereja yang cenderung mendominasi pengambilan keputusan dalam Sidang Majelis Gereja. Selain itu, penelitian ini juga menekankan kajian etis-teologis terhadap batas peran dan kewenangan dalam forum sidang serta implikasinya terhadap prinsip kolegialitas, khususnya dalam konteks Gereja Toraja.¹²

Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian terhadap kehadiran tua-tua jemaat dalam sidang majelis gereja yang dianalisis melalui perspektif etis-teologis, khususnya dalam kaitannya dengan tanggung jawab, keteraturan pelayanan, dan kehidupan persekutuan gereja. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan kehadiran tua-tua jemaat sebagai praktik dalam kehidupan bergereja, tetapi berupaya memahami makna dan implikasi kehadiran tersebut dalam sidang majelis gereja melalui nilai-nilai etika Kristen dan pemahaman tentang kehidupan gereja. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada konteks Jemaat Rante Pasang dalam lingkup Gereja Toraja, sehingga memberikan pemahaman

¹² Noldi Marthen Pudihang, Tri Untoro, "Membangun Kepemimpinan Yang Melayani: Perspektif Teologis Tentang Peran Anggota Awam Dalam Komite Eksekutif Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (Gmahk) Manokwari," *JURNAL PHOS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 1, no. 2 (2025): 153–165.

kontekstual mengenai dinamika kehadiran tua-tua jemaat dalam proses persidangan gerejawi.

Penulis akan menggunakan pandangan etis situasionalisme dan pandangan teologis dalam penelitian ini. Situasionalisme yang dikemukakan oleh Joseph Fletcher menempatkan kasih dan nilai-nilai manusia sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan moral. Dalam pandangan Kristen, kasih merupakan sifat dasar Allah, sebagaimana ditegaskan dalam 1 Yohanes 4:8 yang menyatakan bahwa Allah adalah kasih. Karena itu, kasih memiliki nilai yang mutlak dan tetap bertahan sekalipun ketika yang lain memudar. Yesus juga menegaskan bahwa kasih adalah inti ajaran Allah dan menjadi tanda yang menunjukkan bahwa seseorang adalah murid-Nya, yaitu ketika mereka saling mengasihi (Yohanes 13:35).¹³

B. Fokus Masalah

Fokus penelitian ini adalah adanya kehadiran tua-tua jemaat dalam Sidang Majelis Gereja. Kehadiran tersebut akan dikaji melalui kajian etis-teologis untuk memberikan respon terhadap hal tersebut.

¹³Norman Geisler, *Etika Kristen: Pilihan Dan Isu Kontemporer* (Malang: LITERATUR SAAT, 2017), 55.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Kajian Etis-Teologis Kehadiran Tua-Tua Jemaat Dalam Sidang Majelis Gereja di Jemaat Rante Pasang?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk mendeskripsikan Kajian Etis-Teologis Kehadiran Tua-Tua Jemaat Dalam Sidang Majelis Gereja di Jemaat Rante Pasang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoris

Penulisan karya ilmiah ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan baru serta menambah informasi terbaru yang dapat menjadi referensi tambahan di perpustakaan IAKN Toraja, khususnya dalam bidang etika Kristen.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi gereja, khususnya dalam menata peran tua-tua jemaat dalam sidang majelis dalam hal batasan, hak, dan kontribusi tua-tua jemaat, sehingga partisipasi

mereka lebih membangun, mendukung pengambilan keputusan yang adil, dan sesuai dengan prinsip Alkitab.

F. Sistematika Penulisan

Bab I terdiri dari latar belakang, fokus masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II terdiri dari landasan teori yang berisi tentang, kajian etis-teologis, sidang majelis gereja, dan jabatan gerejawi.

Bab III terdiri dari metode penelitian yang berisi tentang jenis metode penelitian, tempat penelitian, subjek penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengujian keabsahan data, dan jadwal penelitian.

Bab IV terdiri dari hasil penelitian yang diperoleh di lapangan selama penulis melaksanakan penelitian serta analisis hasil penelitian.

Bab V bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari penelitian ini